


# ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

EDISI REVISI



**Reni Agustina Harahap, SST., M.Kes**

# **ETIKA HUKUM & KESEHATAN**

**Reni Agustina Harahap, SST., M.Kes**



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Reni Agustina Harahap.

Etika Hukum dan Kesehatan/Reni Agustina Harahap,  
—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021  
x, 268 hlm., 24 cm.  
Bibliografi: hlm. 171  
ISBN 978-623-6198-32-2

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara  
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa  
izin sah dari penerbit

2021.

**Reni Agustina Harahap, SST., M.Kes**  
**Etika dan Hukum Kesehatan**

Cetakan ke-1, Oktober 2021

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

**CV. Merdeka Kreasi Group**

**Penerbit Nasional**

Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai  
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**A**lhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Ridha-Nya ditengah berbagai kesibukan yang luar biasa buku Etika dan Hukum Kesehatan ini bisa terselesaikan.

Petugas kesehatan dalam melayani masyarakat, juga akan terikat pada etika dan hukum kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi dan juga tunduk pada ketentuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila petugas kesehatan melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi "etika" dari organisasi profesinya dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan peraturan atau perundang-undangan, juga akan memperoleh sanksi hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan dari profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dari profesi kesehatan apapun untuk memahami etika dan hukum kesehatan.

Buku ini menguraikan etika dan hukum kesehatan berdasarkan pengalaman dalam memberikan kuliah wajib "Etika dan Hukum Kesehatan" di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Adapun penyusunan buku ini tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, suami, keluarga dan teman-teman yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini, sehingga saran dan masukan pembaca kami harapkan demi perbaikan buku ajar ini, sehingga saran dan masukan pembaca kami harapkan demi perbaikan buku ajar dimasa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Medan, Agustus 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB 1. KONSEP DASAR ETIKA KESEHATAN</b>	
A. Etika dan Etiket	1
B. Etika dan Hati Nurani	3
C. Perkembangan Etika	8
D. Nilai Etika	9
E. Pendekatan Etika	11
F. Etika, Agama, dan Hukum	12
G. Manusia Seutuhnya	17
H. Etika Kesehatan Masyarakat	19
<b>BAB 2. KODE ETIK PROFESI</b>	
A. Pengertian Profesi	27
B. Arti Kode Etik Profesi	29
C. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi	31
D. Prinsip-prinsip Etika Profesi	33
E. Upaya untuk Mematuhi Kode Etik Profesi	35

F. Pelanggaran Disiplin Profesi	36		
G. Kode Etik Kesehatan Masyarakat	37		
<b>BAB 3. HUKUM KESEHATAN</b>			
A. Pengertian Hukum Kesehatan	42		
B. Sumber Hukum Kesehatan	45		
C. Latar Belakang Perlunya Hukum Kesehatan	45		
D. Fungsi dan Tujuan Hukum Kesehatan	46		
E. Hukum Kesehatan Masyarakat	54		
<b>BAB 4. ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN</b>			
A. Pendahuluan	59		
B. Jenis Tenaga Kesehatan	60		
C. Persyaratan Tenaga Kesehatan	62		
D. Perencanaan dan Pengadaan Tenaga Kesehatan	63		
E. Standar Profesi dan Perlindungan Hukum	66		
F. Tenaga Kesehatan Dalam UU No. 36 Tahun 2014	67		
<b>BAB 5. INFORMED CONSENT</b>			
A. Pengertian	71		
B. Aspek Hukum <i>Informed Consent</i>	77		
<b>BAB 6. ETIKA PENELITIAN KESEHATAN</b>			
A. Pendahuluan	81		
B. Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat	84		
C. Etika Penelitian Biomedis	95		
<b>BAB 7. PENEGAKAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>			
A. Lembaga-lembaga Profesi	106		
B. Lembaga-lembaga Non Profesi	106		
C. Penjelasan Lembaga-lembaga Profesi	107		
D. Penyelesaian Lembaga Non Profesi	115		
<b>BAB 8. MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN</b>			
A. Definisi Malpraktik	135		
B. Malpraktik Administrasi	136		
		C. Malpraktik Perdata	139
		D. Malpraktik Pidana	146
		<b>BAB 9. KESALAHAN DAN KELALAIAN TENAGA KESEHATAN</b>	
		A. Kesalahan ( <i>Error</i> )	153
		B. Kelalaian ( <i>Negligence</i> )	156
		<b>BAB 10. ASPEK HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN</b>	
		A. Definisi Kesehatan Lingkungan	163
		B. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan	165
		C. Ruang Lingkup	166
		D. Prinsip Pengendalian Lingkungan	167
		E. Pengelolaan Kualitas Lingkungan	169
		F. Masalah-masalah Kesehatan Lingkungan di Indonesia	172
		G. Aspek Hukum Kesehatan Lingkungan	174
		<b>BAB 11. ASPEK HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	
		A. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	179
		B. Tujuan K3	181
		C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi K3	182
		D. Kecelakaan Kerja	184
		E. Penyakit Kerja	186
		F. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	187
		G. Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja	193
		<b>BAB 12. ASPEK HUKUM PENYAKIT MENULAR</b>	
		A. Pengertian Penyakit Menular	199
		B. Cara Penularan Penyakit	200
		C. Jenis-jenis Penyakit Menular	202
		D. Wabah dan Penanggulangan Penyakit Menular	205
		E. Penyakit Menular Seksual	208
		<b>BAB 13. ASPEK HUKUM PENGOBATAN TRADISIONAL</b>	
		A. Pengertian	213

B. Klasifikasi dan Jenis Pengobatan Tradisional	215
C. Obat Tradisional	219
D. Aspek Hukum Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	220
DAFTAR PUSTAKA	251
LAMPIRAN	253
BIODATA PENULIS	267



## KONSEP DASAR ETIKA KESEHATAN

---

### A. Etika dan Etiket

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" dalam bentuk tunggal, atau "*etha*" dalam bentuk jamak atau *plural*. Dalam kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, *ethos* diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir. Selanjutnya, etika sebagai kajian ilmu atau objek diartikan ilmu tentang apa yang dilakukan (pola perilaku) orang, atau ilmu tentang adat kebiasaan orang. kata etika dalam bahasa Latin sama dengan *moral*, yang berasal dari akar kata "*mos*" (tunggal) atau "*mores*" (jamak), yang diartikan kebiasaan orang atau manusia dalam konteks sosialnya. Lebih lanjut Poerwadarminta (1953) menyimpulkan bahwa: etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa dalam kehidupan di masyarakat kita, sering terjadi kekeliruan penggunaan dua kata yang hampir sama tetapi mempunyai pengertian yang berbeda, yakni kata "etika" dan "etiket". Etika atau moral adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara



## KODE ETIK PROFESI

---

### A. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari kata “profesi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Pada umumnya, profesi dapat dilukiskan sebagai pekerjaan yang menyediakan atau memberikan pelayanan yang *highly specialized intellectual*. Jadi, profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau Pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh citacita etis masyarakat. Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh keuntungan semata. Profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang bermotif pelayanan. Profesi tidak selalu dibedakan dengan tajam dari pekerjaanpekerjaan yang lain. Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hakhak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam kode etik.



## HUKUM KESEHATAN

---

### A. Pengertian Hukum Kesehatan

**H**ukum Kesehatan (*health law*) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan. Banyak istilah yang digunakan oleh para pakar, ada yang menyebutnya hukum kedokteran dan hukum medik sebagai terjemahan dari *medical law* dan *droit medical*. Para ahli hukum dan dokter dari yang berasal dari Inggris, Amerika, dan Australia menggunakan istilah *droit law*. Dengan demikian *health law* diterjemahkan sebagai hukum kesehatan, sedangkan istilah hukum kedokteran tetap digunakan sebagai bagian dari hukum kesehatan yang semula disebut hukum medik.

Menurut Kansil (1989), hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Sedangkan Leenen (dalam Amri Amir, 1999) mengemukakan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum kebiasaan



## ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN

### A. PENDAHULUAN

Tanggal 17 Oktober 2014 UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah disahkan dan diundangkan. Pemerintah berdalih pembentukan UU Tenaga Kesehatan merupakan perpanjangan dari UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pemerintah mengklaim bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan. Secara hukum tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur tersendiri sejak 22 Juli 1963 dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Tahun 1960.



## INFORMED CONSENT

### A. Pengertian


Pada awal mulanya, dikenal hak atas Persetujuan/Consent, baru kemudian dikenal hak atas informasi kemudian menjadi "*Informed Consent*". Kasus Slater vs Baker Stapleton, 1767 menurut Appelbaum merupakan kasus yang pertama di Inggris dimana diputuskan bahwa *Dokter harus memperoleh izin Pasien dahulu sebelum melakukan tindakannya*. Sedangkan pada Kasus Schoendorff vs Society of the New York Hospital, 1914 "Setiap manusia dewasa dan berakal sehat, berakal sehat, berhak untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya sendiri; dan seorang Dokter Ahli Bedah yang melakukan suatu operasi tanpa persetujuan pasiennya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu pelanggaran untuk mana ia harus bertanggung jawab atas segala kerugian" (*Hakim Benyamin Cardozo* ). Menurut Prof. Azrul Azwar: 'kehendak untuk menghormati hak asasi manusia dalam bidang kedokteran diterjemahkan sebagai hak-hak pasien (*patient right*) akhirnya ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etik yang harus dipatuhi oleh setiap warga profesi kedokteran.



## ETIKA PENELITIAN KESEHATAN


### A. Pendahuluan

Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atau penjelasan tentang fenomena alam atau sosial, yang direncanakan secara sistematis dengan metode atau cara-cara tertentu. Dari batasan ini jelas, bahwa dalam kegiatan penelitian ada dua belah pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah pihak yang ingin memperoleh informasi atau penjelasan, yakni sipeneliti dan pihak yang kedua adalah pemberi informasi atau pemberi penjelasan adalah masyarakat atau responden sebagai pihak yang diteliti. Dalam hubungan antara pihak yang pertama (peneliti) dengan pihak yang kedua (masyarakat yang diteliti) sudah barang tentu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Hubungan inilah yang perlu diatur dalam etika penelitian. Etika penelitian bukan sekedar hubungan perilaku antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti, tetapi juga pemanfaatan hasil penelitian tersebut bagi masyarakat. Karena sebuah penelitian secara etis harus mempunyai asas kemanfaatan bukan saja bagi ilmu tetapi juga bagi masyarakat.



## PENEGAKAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

**K**epastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada pasien, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan telah ditetapkan oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan pelaksanaan terkait lainnya. Setiap pelanggaran (baik merupakan pelanggaran etika profesi, atau pelanggaran disiplin profesi, maupun pelanggaran hukum) dapat dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Namun pada praktiknya lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum di bidang hukum kedokteran tidak berada di dalam satu lembaga, melainkan ada beberapa lembaga yang berbeda. Pembahasan pada buku ini dibatasi pada lembaga profesi dan Non Profesi. Untuk lembaga Non Profesi dibatasi penyelesaian di luar pengadilan (Non Litigasi) dan dalam pengadilan (Litigasi). Kasus-kasus hukum dalam pelayanan kesehatan sering terjadi, untuk itu perlu dijabarkan cara dan lembaga yang menangani kasus dalam pelayanan kesehatan. Secara lengkap dapat kita lihat dibawah ini:



## MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN

### A. Definisi Malpraktik

Malpraktik terdiri dari dua suku kata *mal* dan *praktik*. *Ma/* berasal dari kata Yunani yang berarti buruk. Sedangkan *praktik* menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan atau profesi. Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya.

Berdasarkan *Coughlin's Law Dictionary*, malpraktik adalah sikaptindak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi, seperti dokter, perawat, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan dan sebagainya. Malpraktik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kurang-ketrampilan atau kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis. Berdasarkan pengertian tersebut, malpraktik bisa terjadi pada semua profesi baik perawat, dokter, atau profesi yang lain.


Pengertian malpraktik secara umum menyebutkan adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan



## KESALAHAN DAN KELALAIAN TENAGA KESEHATAN

**D**alam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari suatu fakta bahwa sebagai manusia mereka takkan luput berbuat kesalahan. Kesalahan terjadi pada setiap pekerjaan, tentu dengan berbagai konsekuensi. Kesalahan tersebut bisa berupa ketidakberhasilan (*error*) ataupun adanya suatu kelalaian (*negligence*) dalam menjalankan tugas yang dijalankan.

Di bidang kedokteran dikenal dengan istilah *medical error* dan *medical negligence*. *Medical error* dan *medical negligence* mengacu pada kesalahan dan kelalaian yang terjadi di bidang medis. Dokter dan tenaga kesehatan yang lain merupakan suatu profesi yang mempunyai kesamaan yaitu sebuah profesi dalam upaya pelayanan kesehatan. Sebagai manusia, dokter dan tenaga kesehatan yang lain tidak luput dari kesalahan (*To err is human, to forgive is divine*). Semua tenaga kesehatan pasti pernah melakukan suatu *error*, meskipun kadar ke-*error*-an berbeda antara tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lain, tetapi tidak ada seorang tenaga kesehatan pun yang tidak pernah melakukan *error*. Hal ini dikarenakan *error* atau kesalahan merupakan sifat sebagai manusia. Namun, kesalahan (*error*) yang dilakukan secara berulang-ulang inilah yang kemudian dikategorikan sebagai kelalaian (*negligence*).



## ASPEK HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN

### A. Defenisi Kesehatan Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar baik, berupa benda hidup, benda mati, benda nyata atau abstrak, termasuk manusia lainnya serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen yang ada di alam.

WHO menjelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan enam usaha dasar kesehatan masyarakat yang terdiri dari 1) pemeliharaan dokumen kesehatan, 2) pendidikan kesehatan, 3) kesehatan lingkungan, 4) pemberantasan penyakit menular, 5) kesehatan ibu dan anak, dan 6) pelayanan medis dan perawatan kesehatan. Merujuk hal tersebut, kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat yang menekankan pencegahan secara dini kejadian suatu penyakit. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan lingkungan seperti penyediaan air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan sampah, dan pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penyakit infeksi.

## ASPEK HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

### A. Defenisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Setiap tahun tercatat ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja. Pada tahun 2007 menurut Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cendera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek dengan jumlah peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10 % dari seluruh perkerja di Indonesia. Dengan demikian, angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 perkerja setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar. Bahkan menurut penelitihan *World Economic Forum* tahun 2006, angka kematian mengakibatkan kecelakan di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 perkerja. Kerugian materi akibat kecelakaan juga besar seperti kerusakan sarana produksi, biaya pengobatan dan kompensasi.

Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2006 kerugian akibat kecelakaan kerja mencapai 4 % dari GDP suatu Negara. Artinya, dalam skala industri, kecelakaan dan penyakit akibat kerja menimbulkan kerugian 4 persen dari biaya produksi berupa pemborosan



## ASPEK HUKUM PENYAKIT MENULAR

---

### A. Pengertian Penyakit Menular

Menurut Notoatmojo (2010), penyakit menular (*communicable disease*) adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular ini ditandai dengan adanya organ atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Patogen merupakan sumber atau penyebab penyakit menular. Patogen adalah organisme atau substansi seperti bakteri, virus atau parasit yang menimbulkan penyakit. Suatu penyakit dapat menular dari orang yang satu ke orang yang lain arena 3 faktor berikut yaitu: *agent* (penyebab penyakit), *host* (induk semang) dan *route of transmission* (jalannya penularan).

Menurut Depkes (2000), penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh produk toxin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit atau toxin yang diproduksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau dari reservoir kepada orang yang rentan; baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang pejamu, melalui vektor atau melalui lingkungan.

## ASPEK HUKUM PENGobatan TRADISIONAL

### A. Pengertian

Penyembuhan atau pengobatan tradisional sudah lama dikenal di kalangan masyarakat, jauh sebelum kedokteran modern masuk ke Indonesia. Sistem pengobatan tradisional merupakan salah satu unsur budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang serta terpelihara secara turun temurun di kalangan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan sebagai warisan pusaka nusantara. Pada awalnya, pengobatan tradisional bersifat mistik, kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang berakar pada animisme. Dalam perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh banyak budaya asing, seperti India, Cina, Timur Tengah (Arab) dan Eropa. Budaya-budaya tersebut terutama mempengaruhi cara-cara pengobatan tradisional melalui pendekatan keagamaan.

Di era modern sekarang ini, pengobatan tradisional di Indonesia masih menjadi salah satu pilihan utama cara penyembuhan penyakit masyarakat. Menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%, dari jumlah tersebut sebesar 65,59% memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat-



## DAFTAR PUSTAKA

- Acuma, HL. 1978. ***Community Participation in Health***. WHO Bertens, K.2001. **Etika**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bradley, Peter and Amanda Burls. 2002. ***Ethic in Public and Community Health***. London and New York: Roundledge
- Hanafiah, jusuf, 2012. **Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 4**. Jakarta: EGC
- Hanafiah, jusuf. 2008. **Etika Kedokteran dan Ajaran Islam**. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Hendrik. 2019. **Etika & Hukum Kesehatan**. Jakarta: EGC Marimbi,
- Hanum. 2008. **Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan**. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press
- [https://www.researchgate.net/publication/336496442\\_Pengantar\\_Etika\\_Kesehatan\\_Masyarakat/link/5da349dc45851553ff8e864e/download](https://www.researchgate.net/publication/336496442_Pengantar_Etika_Kesehatan_Masyarakat/link/5da349dc45851553ff8e864e/download)



LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2014**  
**TENTANG TENAGA KESEHATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa tenaga *kesehatan* memiliki **peranan penting** untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang *maksimal* kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



## BIODATA PENULIS



Reni Agustina Harahap, Amd. Keb, SST, M.Kes. Lahir di Bagan Batu (Riau), 27 Agustus 1983. Beliau menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan Sehat Medan, D IV Kebidanan Universitas Sumatera Utara dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

# ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

## EDISI REVISI

**P**etugas kesehatan dalam melayani masyarakat, juga akan terikat pada etika dan hukum kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, perilaku petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi dan tunduk pada ketentuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila petugas kesehatan melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi "etika" dari organisasi profesinya dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan peraturan atau perundang-undangan, juga akan memperoleh sanksi hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan dari profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dari profesi kesehatan apapun untuk memahami etika dan hukum kesehatan.

Buku ini menguraikan etika dan hukum kesehatan berdasarkan pengalaman dalam memberikan kuliah wajib "Etika dan Hukum Kesehatan" di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



**Penerbit Merdeka Kreasi**

Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja  
Permai Villa No 18, Medan Sunggal  
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN : 978-623-619-833-9



Harga P.Sumatera Rp 100.000.-